



ASLI


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

Lubuk Sikaping, 20 Januari 2025

Perihal : Jawaban **TERMOHON** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap **Perkara Nomor: 02/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) **Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes.**

**Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat bersama ini kami:

Nama : **TAUFIQ, S.Si**
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman**
Alamat : 

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>02</i> /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal: <i>20 Januari 2025</i>
Jam : <i>13.18 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PY. 02. 1-SU/1308/2025, tanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **SAMARATUL FUAD, SH**
- 2) **ERIK SEPRIA, S.H.I., M.H**
- 3) **GUNTUR ABDURAHMAN, S.H., M.H**
- 4) **ANDI DESMON, S.H., M.H**
- 5) **AMELIA, S.H**
- 6) **MH. FADIL. MZ, S.H**
- 7) **ABDUL GANI, S.H**



- 8) **ILHAM DARMA, S.H**
- 9) **DEBI MONA RISKA, S.H**
- 10) **BENI GUSMAN, S.H., M.H**



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **ERIK SEPRIA ESA; Advocates & Indonesian Legal Aid**, yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Sebelum Termohon menyampaikan Jawaban permohonan **Pemohon**, pertama **Termohon** mengucapkan terima kasih atas berkenaan Mahkamah yang memberikan kesempatan kepada **Termohon** untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban atas permohonan **Pemohon** dalam perkara Nomor **02/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Adapun Jawaban **Termohon** sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, transparansi asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien, efektivitas dan prinsip kehati-hatian. Maka dengan ini, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasaman telah berupaya maksimal untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.
- b. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, Termohon melakukan Tahapan Pilkada yang diawasi dan didokumentasikan oleh Bawaslu serta seluruh masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya kecurangan pada proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945**), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, **selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**), serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, **selanjutnya disebut UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.22] dan paragraf [3.23], Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

*[3.22] “---Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapya harus dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**”.*

[3.23] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) **sepanjang frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo.**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah mengkokohkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa dalam konstruksi penegakan hukum Pemilihan (*electoral law enforcement*) dalam UU Pemilihan telah diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) sistem penegakan hukum Pemilihan sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM (UU Pemilihan)
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 135 dan Pasal 135A
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 138 s/d Pasal 141
Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara 	Pasal 142 s/d Pasal 144 dan Pasal 153 s/d Pasal 155
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 145 s/d 152

Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156
------------------------------	---------------------	-----------

3. Bahwa objek permohonan (objek sengketa) dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Pasaman mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan MK No. 3/2024) yang pada pokoknya mengatur “**objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”.
4. Bahwa lebih lanjut terkait dengan muatan permohonan yang dapat diadili dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi telah pula diatur secara khusus dan tegas antara lain bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan MK No. 3/2024 yang pada pokoknya mengatur “*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.
5. Bahwa Permohonan maupun Perbaikan Permohonan Pemohon **sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, hanya berisikan tentang dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh Calon Wakil Bupati (Vide permohonan Pemohon).**

6. Bahwa lebih lanjut terkait dengan muatan permohonan yang dapat diadili dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi telah pula datur secara khusus dan tegas antara lain bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang pada pokoknya menjelaskan tentang: *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.
7. Bahwa dugaan pelanggaran ataupun sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, merupakan kewenangan jajaran pengawas Pemilihan dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, hal ini didasari atas fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan data DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 312.363 (*tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga*) Penduduk. **(T.1)**.

- b. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut: “peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a) *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;*

Tabel Penghitungan Persentase Ambang Batas Pengajuan Permohonan

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Pengajuan Ambang Batas Permohonan
1	< 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	< 500.000 – 1.000.000	1 %
4	< 1.000.000	0,5 %

- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 (T.2)** yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21:48. Berdasarkan keputusan tersebut, hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution S.Ikom., M.Sc	51.828
2.	Drs. H. Marak Ondak., MM dan Desrizal, S.Km., M. Kes	49.126
3.	Sabar As, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd.,MM	42.689
JUMLAH		143.643

Penghitungan:

$$1,5 \% \times 143.643 = 2.154 \text{ suara}$$

Maka selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 2 adalah $51.828 - 49.126 = 2.702$ dengan selisih persentase 1.88% (**tidak memenuhi syarat ambang batas**).

- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 UU Nomor 1 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, dalam hal Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ambang batas presentase pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa alasan Termohon menyebutkan permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas presentasi ini didasari kepada jumlah penduduk Kabupaten Pasaman pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Pasaman Semester I Tahun 2024 sejumlah 312.363 (*tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga*) jiwa, dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Nomor 598 Tahun 2024 sebanyak 218.000 (*dua ratus delapan belas ribu*) jiwa. Berdasarkan dalil Termohon demikian, beralasan hukum permohonan Pemohon melebihi ambang batas 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. **(T.3)**
- f. Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon *a quo* melebihi ambang batas syarat selisih peroleh suara, dimana antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki selisih suara sebanyak 2.702 (*dua ribu tujuh ratus dua*) atau setara dengan 1.88 % (*satu koma delapan puluh delapan persen*). Dengan demikian Pemohon tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa dalam dalil Pemohon Point d s/d g halaman 4, Pemohon menyatakan secara tegas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilihan. Hal ini membuktikan secara sadar dan jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal

158 ayat (1) huruf a UU No. 10 tahun 2016, maka secara konstitusional Pemohon tidak memiliki *legal standing* mengajukan perkara *aquo* di Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dinyatakan permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

- a. Bahwa dalam petitum angka 6 dan 7 halaman 18 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc adalah suara tidak sah. Sementara Pemohon dalam posita meminta Mahkamah menetapkan suara versi Pemohon yang sah dan tidak menguraikan/menjelaskan dalam posita tentang alasan hukum apa suara Pasangan Calon urut 1 dibuang yang merupakan suara rakyat harus dihormati dan rakyat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Pasaman Tahun 2024. Maka dalil Pemohon yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur.
- b. Bahwa dalam dalil Posita permohonan, pada umumnya Pemohon mempersoalkan terkait dugaan pelanggaran administrasi Calon Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc tentang keabsahan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan. Sementara pada Petitum angka 6 halaman 18 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon nomor urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc adalah suara yang tidak sah dan menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU sebagai suara terbanyak/pemenang dalam Pilkada Pasaman Tahun 2024. Terhadap dalil Pemohon demikian tidak berkesesuaian dan mencampuradukan kewenangan lembaga lain dimana posita Pemohon menguraikan dugaan pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu dan pada petitum Pemohon meminta Mahkamah menetapkan suara yang sah versi Pemohon yang merupakan objek sengketa perselisihan hasil suara pemilihan.
- c. Bahwa terhadap dalil Posita Pemohon yang menguraikan persyaratan administrasi Calon Urut 1 dan dalil Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah menetapkan Pemohon Suara Pemenang dalam Pilkada Tahun 2024 merupakan dalil/peristiwa hukum yang berbeda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa dalil persyaratan Calon Urut 1 merupakan persyaratan administrasi pencalonan terkait dengan kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan administrasi yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada yang tidak sesuai dengan

prosedur seperti penyalahgunaan dokumen atau pelanggaran teknis pelaksanaan proses pemilihan yang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Agung/Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Perselisihan Hasil Perolahan Suara adalah ketidaksepakatan atau sengketa yang timbul mengenai hasil akhir pemungutan suara, biasanya terkait dengan klaim kemenangan atau kesalahan penghitungan suara menurut Pemohon dan Termohon.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian, dimana posita Pemohon mendalilkan tentang administrasi persyaratan Calon Urut 1 sedangkan dalam Petitum Pemohon berkaitan dengan perselisihan hasil suara pemilihan. Sehingga sangat beralasan hukum antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak berkesesuaian dan mohon kepada Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh pernyataan, argumentasi atau dalil sebagaimana dituangkan dalam permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Termohon dalam penetapan Pasangan Calon Urut 1 tidak memenuhi syarat formil pencalonan, khususnya Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terhadap dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan Pilkada Pasaman Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terkait dengan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Termohon telah melakukan tahapan-tahapan pemilihan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hal itu Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Termohon melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dan Diseminasi RPJPD (Rencana Penyebaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Pasaman sebagai Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang bertempat di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping, dalam kegiatan sosialisasi ini ada 2 Narasumber yakni Choiruddin Batubara, SE, MM selaku Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman (dengan materi RPJPD Kabupaten Pasaman tahun 2024) dan Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman Dr. Juli Yusran, S.Ag., M.Si (dengan materi PKPU nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota). Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Pasaman, Forkopimda, Instansi terkait, Partai politik, perwakilan Media. **(T.4)**

- b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 Termohon melakukan Pengumuman Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan Nomor 690/PL.02-Pu/1308/2024 melalui website dan media sosial Termohon. **(T.5)**
- c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Termohon melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di Aula Hotel Arumas Lubuk Sikaping bersama Kajari Pasaman, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dandim 0305/Pasaman, Kadis Pendidikan, Kadisdukcapil, Kaban Kesbangpol, Pimpinan RSUD Lubuk Sikaping, Kadis Kesehatan, Bawaslu Pasaman, BIN, Kepala Rutan Lubuk Sikaping, Kepala Kantor Pajak, Pimpinan Partai Politik, LO Bapaslon, Pers dan Undangan lainnya. Rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan persiapan Pendaftaran Pasangan Calon dan layanan *Helpdesk* Pencalonan yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. **(T.6)**
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB Pasangan Calon Bupati atas nama Welly Suhery dan Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon dengan status lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sesuai dengan jadwal Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024. Hal ini sesuai Berita Acara Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Welly Suhery, S.T dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M. Sc yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 yakni Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang; **(T.7)** dan Surat Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. **(T.8)**

- e. Bahwa dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon telah melakukan kegiatan diantaranya memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon sehingga hasil pemeriksaan pendaftaran dinyatakan diterima.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 175/PL.02.2-BA/1308/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Dalam pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Termohon melakukan kegiatan memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan pasangan calon tersebut. **(T.9)**
- g. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, S.T dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc dan hasilnya dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan memenuhi syarat sedangkan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan belum memenuhi syarat dengan alasan surat tanda terima laporan kekayaan calon masih berstatus belum benar. **(T.10)**
- h. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 188/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.Sc. dan hasil penelitian persyaratan administrasi calon tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat. **(T.11)**. Sehingga status terhadap penelitian Persyaratan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai Pasal 14 huruf 2 PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Pada tanggal 13 s/d 14 September 2024 Termohon melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution. Pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian administrasi calon sesuai berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(T.12)**

- j. Pada tanggal 15 s/d 18 September 2024 rentang waktu masa tanggapan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman **tidak menerima tanggapan masyarakat** terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. Sebagaimana dimuat dalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- k. Pada tanggal 21 September 2024 (di luar tahapan tanggapan masyarakat) masuk tanggapan masyarakat sebagaimana dalam formulir tanggapan masyarakat nomor 01/TGP/MSY/IX/2024 atas nama Wan Vibowo yang mempertanyakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terkait dokumen syarat calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution S.Ikom., M.Sc.(T.13)
- l. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 pukul 20.00 WIB Termohon melakukan rapat pleno terkait dengan tanggapan masyarakat tersebut. Berdasarkan Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024, setelah Termohon membahas dan meneliti dokumen tanggapan masyarakat tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan identitas yang lengkap dan tanggapan yang disampaikan sudah diluar waktu yang disediakan. Artinya, terhadap tanggapan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024. Sementara Termohon pada tanggal 22 September 2024 akan memasuki tahapan Jadwal Penetapan Pasangan Calon. Keputusan Termohon yang demikian telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. (T.14)
- m. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 (T.15) dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024. (T.16) sebagai berikut:
1. Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.
 2. Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.
 3. Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes.

- n. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan pengundian Nomor Urut yang di tuangkan pada Berita Acara Nomor 197/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(T.17)** dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(T.18)** adalah sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Pada Nomor Urut 1 (satu);
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut 2 (dua);
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M. Pada Nomor Urut 3 (tiga)
- o. Bahwa pada tanggal 22 November 2024, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Lampiran tertera adalah Tahapan Pelaksanaan Kampanye dan tanggal 27 November 2024 adalah Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- p. Bahwa pada tanggal 28 November s/d 3 Desember berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pada Lampiran I tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah rentang waktu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK dan pada tanggal 29 November s/d 6 Desember 2024 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:
- a. Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

q. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan uraian data rincian sebagai berikut :

1. Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Jumlah akhir 51.828 suara.
2. Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes. Jumlah akhir 49.126 suara.
3. Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M. Jumlah akhir 42.689 suara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2024. **(T.19)**

r. Bahwa Termohon menerima surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tertanggal 4 Desember 2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 **(T.20)** dan diterima Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 **(T.21)**. Kemudian terhadap surat Bawaslu tersebut Termohon telah menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Termohon menyurati Bawaslu sesuai dengan Surat Nomor: 1201/PP.07.2-SD/1308/2024 Perihal Mohon Penjelasan terkait dengan maksud Rekomendasi Bawaslu tersebut. **(T.22)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman membalas surat Termohon Nomor: 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 dengan isinya merekomendasikan Termohon agar mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **(T.23)** dan Surat tersebut diterima oleh Termohon tanggal 5 Desember 2024 **(T.24)**. Terhadap balasan surat yang disampaikan tersebut juga tidak jelas seperti apa bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Termohon;
- Bahwa dikarenakan tidak ada rekomendasi yang jelas dan tegas disampaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Termohon kembali menyurati Bawaslu berdasarkan Surat Nomor: 1201/PP.07.2-SD/1308/2024 perihal Mohon Penjelasan Surat Rekomendasi Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-

06/11/2024 tertanggal 4 Desember 2024. Namun hingga saat ini kejelasan rekomendasi tersebut belum ada penjelasan tegas dari Bawaslu Kabupaten Pasaman.

- s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 257/PY.02.1-BA/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Termohon melakukan Rapat Pleno dengan agenda membahas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai berikut: a) membuat telaah hukum berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman, b) membalas surat Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(T.25)**
4. Bahwa berdasarkan kronologis pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pilkada 2024 sebagaimana Termohon uraikan di atas, tahapan pencalonan berjalan dengan lancar dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang pada pokoknya menerangkan "*Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution, M.Sc mengajukan dokumen "Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana" dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap hal tersebut, masyarakat atas nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon*". Terhadap dalil tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Termohon telah menerima tanggapan/masukan masyarakat yang pada pokoknya mempertanyakan keberadaan SKCK yang dikeluarkan Kepolisian Resort Jakarta Selatan atas nama Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 21 September 2024 pukul 11.30 WIB.
 - b. Bahwa terhadap tanggapan/masukan masyarakat tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan pembahasan melalui Rapat Pleno KPU Pasaman dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 194/PK.01-BA/1308/2024 pada tanggal 21 September 2024 pukul 20.00 WIB. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Pleno, Termohon menyimpulkan dan menetapkan bahwa:
 - (1) Menerima surat tanggapan masyarakat dari sdr. Wan Vibowo pada tanggal 21 September 2024;
 - (2) Surat tanggapan masyarakat yang diterima KPU Pasaman tidak disertai Data Identitas yang jelas dan lengkap;
 - (3) KPU Kabupaten Pasaman tidak menindaklanjuti surat tanggapan masyarakat dari sdr. Wan Vibowo.**(T.26)**

- c. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Pasaman dimaksud juga telah sesuai dengan Pasal 137 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap masukan dan tanggapan masyarakat wajib dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan. Faktanya, tanggapan masyarakat tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Pasaman dimaksud juga telah sesuai dengan Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon disampaikan dalam rentang waktu 15-18 September 2024. Ada pun tanggapan disampaikan masyarakat atas nama sdr. Wan Vibowo pada tanggal 21 September 2024 sudah diluar Jadwal yang ditetapkan oleh Termohon.
 - e. Bahwa selain itu, semua proses pelaksanaan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Termohon juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, hal mana selama pelaksanaan tahapan dimaksud berlangsung, sama sekali tidak terdapat masalah hukum yang disampaikan kepada Termohon.
 - f. Bahwa oleh karena tanggapan atau masukan masyarakat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan di luar jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dimaksud.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 huruf n s/d r, halaman 10 huruf s dan t, dan halaman 12, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengkonfirmasi terjadi kekeliruan di dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 370/SK/HKJ/VII/2024/PN.jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat pembatalan Surat Keterangan tidak pernah dipidana yang pernah diterbitkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2024 untuk Saudara Anggit Kurniawan Nasution, dengan mengeluarkan surat pembatalan Surat Nomor 338/WKPN.W 10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, dan surat tersebut ditembuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Termohon...dst*". Terhadap dalil Pemohon yang demikian, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 Termohon menerima Tembusan Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Saudara Anggit Kurniawan Nasution tertanggal 20 November 2024 perihal Pembatalan Surat Keterangan yang membatalkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana. Dalam surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada pokoknya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. **(T.27)**
- b. Bahwa pada tanggal 30 November 2024, untuk memastikan kebenaran Surat Tembusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tersebut, Termohon menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Nomor 1184/PL.02-SD/1308/2024 perihal Klarifikasi keabsahan Surat tembusan yang disampaikan kepada Termohon tersebut. **(T.28)**
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membalas surat Termohon sesuai surat Nomor: 24.081/PAN.PN.W10-U3/HK.02/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024, Perihal Klarifikasi Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atasnama Anggit Kurniawan Nasution dan surat tersebut diterima Termohon tanggal 11 Desember 2024. **(T.29)**

Dengan demikian, bahwa Termohon telah melaksanakan Penetapan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, maka dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak ada alasan hukum Termohon membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Urut I terkait persyaratan calon yang didasari kepada surat klarifikasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2024 tersebut. Selanjutnya Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima Termohon sebelumnya saat proses pencalonan adalah dokumen yang sah menurut hukum yang menandakan Termohon dalam menetapkan calon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan PKPU pencalonan dan juknisnya.

7. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang mendalikan angka 7 halaman 12 yang menyebutkan bahwa "*anggit Kurniawan Nasution Tidak Pernah jujur dan mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemipinan redaksi, yang ada melakukan Pembohongan Publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, sehingga secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati mengandung cacat formil*" terhadap dalil Pemohon yang demikian adalah keliru dengan mengatakan alasan Pembongan Publik dengan serta merta meminta Termohon membatalkan Pasangan Calon Wakil Bupati nomor urut 1. Karna untuk

membatalkan Pasangan Calon tersebut, Termohon harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk membatalkan Pasangan Calon tersebut, dimana sebagai negara hukum yang mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

8. Bahwa dalam permohonan Pemohon huruf d, halaman 14 yang menyebutkan "*Pasangan Calon nomor urut 1 Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution seharusnya dikeluarkan dari daftar calon dari nomor urut daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024, tetapi hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya...dst*" terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak berdasarkan hukum karena terhadap pembatalan pasangan calon sesuai dengan Pasal 124 PKPU No. 8 Tahun 2024 harus berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga terhadap dalil Pemohon yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan point c halaman 13 permohonan Pemohon halaman 13 yang menyebutkan bahwa "*pasangan Calon nomor urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S. Ikom tidak memenuhi syarat formil sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral, seharusnya Termohon sudah membatalkan pasangan calon urut 1 tersebut.... Dst*". Terhadap dalil Pemohon yang demikian, Termohon tidak ada kewenangan membatalkan pasangan calon, namun harus melalui rekomendasi Bawaslu secara tegas dan jelas bentuk rekomendasi yang akan dilakukan atau melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa Pemohon pada halaman 14-15 poin f, poin g, dan poin h dalam dalil permohonan Pemohon mendalilkan "keterpenuhan syarat calon kepala daerah wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan aktual oleh Termohon. Termohon dinilai telah dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon kepala daerah atas nama sdr. Anggit Kurniawan Nasution". Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dokumen syarat calon berupa "Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana" Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Agustus 2024 telah Termohon terima sebagai salah satu syarat dokumen pendaftaran calon pada tanggal 28 Desember 2024. **(T.30)**
 - b. Bahwa terhadap dokumen dimaksud, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal mana dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dokumen wajib berupa "surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal "calon atas nama Anggit

Kurniawan Nasution” adalah benar. Oleh karena itu, Termohon berkeyakinan bahwa surat keterangan *a quo* adalah benar dan tidak ada keragu-raguan dari dokumen tersebut.

- c. Bahwa Termohon telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution Pada tanggal 13 sampai dengan 14 September 2024 berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Bahwa pada rentang waktu masa tanggapan masyarakat pada tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024, sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Termohon tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution.
- e. Oleh karena ketika melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi calon tidak terdapat keraguan Termohon terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka Termohon tidak lagi melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerbitkan surat keterangan *a quo*. Keputusan Termohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

- f. Bahwa dalam melakukan proses penelitian terhadap “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon” atas nama Anggit Kurniawan Nasution, Termohon sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap dokumen yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Termohon tidak perlu lagi melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- g. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon telah dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution adalah dalil tidak benar. Bahkan, Termohon secara prosedur telah melakukan proses penerimaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam batas ketentuan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 15-16 huruf m, huruf n, huruf o yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyimpulkan terjadi pelanggaran administrasi syarat calon oleh Termohon terkait penetapan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution. Maka terhadap dalil demikian, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon sama sekali tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam proses penerimaan dan penelitian persyaratan calon nama Anggit Kurniawan Nasution, karena proses penerimaan pendaftaran dan penelitian persyaratan diawasi oleh Bawaslu dan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa terkait “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”, Termohon telah menelitinya dan dokumen tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini kewajiban Termohon adalah menerima dokumen seperti apa adanya, karena tanggung jawab materil atas isi surat *a quo* bukan pada Termohon, melainkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- c. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024 tidak memiliki wewenang untuk menilai kebenaran dokumen atau menolak keberadaan sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi peradilan negara berdasarkan wewenangnya. Termohon dalam hal ini hanyalah pengguna data berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Oleh karena itu, ketika surat tersebut Termohon jadikan dasar untuk menyatakan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, maka keputusan Termohon adalah sah secara hukum. Dengan demikian, penetapan yang bersangkutan sebagai calon Wakil Bupati pada saat pendaftaran dan penetapan calon juga adalah keputusan yang sah.

- d. Bahwa ternyata dalam perjalanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik kembali surat keterangan *a quo*, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Negeri Selatan yang mana penarikan surat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon sebagai pengguna dokumen.
12. Bahwa terhadap uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menilai bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pilkada 2024 *in casu* dalam menerima, memeriksa dan memverifikasi dokumen “persyaratan pencalonan” dan dokumen “persyaratan calon” bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon secara profesional, penuh tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak terdapat catatan Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Termohon terkait pelaksanaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman ketika tahapan tersebut dilaksanakan. Hal mana, fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. :


No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.	51.828 suara
2.	Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes. (Pemohon)	49.126 suara
3	Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.	42.689 suara
Total Suara Sah		143.643 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Termohon,



SAMARATUL FUAD, S.H



ERIK SEPRIA, S.H.I., M.H



GUNTUR ABDURAHMAN, S.H., M.H




ANDI DESMON, S.H., M.H.



AMELIA, S.H



MH. FADIL. MZ, S.H



ABDUL GANI, S.H



ILHAM DARMA, S.H., M.H



DEBI MONA RISKA, S.H



BENI GUSMAN, S.H., M.H